



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIYANTA**
Pangkat, NRP : Koptu, 31030573310182
Jabatan : Tamudi Ramil 01/Kendal
Satuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir: Boyolali, 17 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sluke RT. 07 RW. 01 Kec. Sluke Kab. Rembang
Jawa Tengah (Alamat Kontrakan Ds. Damarsari RT. 04 RW. 01 Kec. Cepiring Kab. Kendal Jawa Tengah).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-03/A-03/IV/2024 tanggal 12 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/9/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/40/PM II-10/AD/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/40/PM II-10/AD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/40/PM II-10/AD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran C.q. TNI AD.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 01/Kendal bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendrarjo NRP 21950035420374.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari satuan sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/423/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang panggilan ke-1 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/440/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Semarang Nomor R/474/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas surat panggilan Kepala Oditur Militer II-09 Semarang tersebut, Dandim 0715/Kendal selaku Ankum dari Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai sekarang belum kembali ke satuan, dengan mengirimkan surat jawaban sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Surat Dandim 0715/Kendal Nomor R/130/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang jawaban panggilan ke-1 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Dandim 0715/Kendal Nomor R/145/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang jawaban panggilan ke-2 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan
3. Surat Dandim 0715/Kendal Nomor R/167/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa” lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Perkara tindak pidana desersi yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien; dan
3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Panel Rencan Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, huruf D angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Satuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke satuan berdasarkan surat keterangan dari komandan satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, walaupun perkara Terdakwa belum mencapai waktu 6 (enam) bulan, tetapi telah lebih dari 1 (satu) bulan dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut serta telah mendapatkan kepastian dari komandan satuannya bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak kembali ke satuan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI AD dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/39/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Makoramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Kota Batu Jawa Timur, dan setelah selesai ditugaskan di Yon

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 40/K/PM II-10/AD/VI/2024 pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0715/Kendal sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamudi Ramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal dengan pangkat Koptu, NRP 31030573310182;

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Sertu Sigit Budi Setiawan (Saksi-2) dengan Sertu Suranto Hermanto (Saksi-3) melaksanakan tugas piket Koramil di Makoramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal namun pada saat pengecekan personil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

c. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danramil Kapten Inf Widodo Hendarjo kemudian Danramil memerintahkan piket untuk menghubungi Terdakwa via telephone namun tidak bisa dihubungi selanjutnya Danramil memerintahkan Peltu Eristijanto Pontjo Nugroho (Saksi-1) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah kostnya namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya atas kejadian tersebut Danramil 01/Kendal melaporkannya kepada Dandim 0715/Kendal;

d. Bahwa sekitar seminggu setelah Terdakwa meninggalkan Satuan datang Sdr. Franco ke Makoramil 01/Kendal untuk mengadukan Terdakwa yang telah menyewa mobil pick up miliknya dengan Nopol H 8248 FF namun mobil tersebut tidak diketahui keberadaanya, kemudian atas pengaduan tersebut Danramil Kapten Inf Widodo Hendarjo memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah sekitar Kendal dan melakukan pencarian terhadap mobil milik Sdr. Franco;

e. Bahwa hasil dari pencarian Terdakwa tidak diketemukan namun mobil pick up berhasil diketemukan dan dilakukan koordinasi dengan pemegang mobil terakhir sehingga mobil pick up dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan permasalahan dengan pemilik mobil Sdr. Franco sudah selesai;

f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan satuannya atau atasan yang berwenang karena masalah ekonomi/keuangan;

g. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telephone maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

h. Bahwa kemudian Dandim 0715/Kendal menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Serma Budi Prasetyo (Saksi-4) melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Kendal, disekitar ditempat kost rumah kontrakan Terdakwa di daerah Ds. Damarsari Kec. Cepiring Kab. Kendal namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/3-3 pada tanggal 1 April 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2024/Idik;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/3-3 pada tanggal 1 April 2024 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut; dan

j. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Kodim 0715/Kendal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ERISTIJANTO PONTJO NUGROHO**
Pangkat, NRP : Peltu, 2920023750771
Jabatan : Bati Tuud Koramil 01/Kendal
Satuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir: Semarang 30 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Wonorejo RT. 05 RW. 04 Kel. Mangkang Kec. Ngalian
Kodya Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2023 saat Saksi masuk dan berdinasi di Koramil 01/Kendal namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Terdakwa sebelum berdinasi di jajaran Kodim 0715/Kendal Terdakwa merupakan anggota Kodim 0720/Rembang yang kemudian dimutasikan bersama dengan 100 (seratus) personel lainnya dan pada awal kedatangan Terdakwa di Koramil 01/Kendal dapat melaksanakan dinas dengan baik;
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari komandan Satuan sejak hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Satuan;
4. Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa meninggalkan Satuan datang seorang laki-laki ke Makoramil 01/Kendal untuk mengadukan Terdakwa karena telah menyewa mobilnya dan belum dikembalikan, atas pengaduan tersebut Danramil Kapten Inf Widodo Hendarjo memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mobil milik pengadu tersebut di daerah Kendal dan sekitarnya;
5. Bahwa setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan, namun mobil *Pick Up* milik pengadu berhasil diketemukan dan setelah dilakukan koordinasi dengan pemegang mobil terakhir akhirnya mobil *Pick Up* milik pengadu dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan permasalahan dengan pemilik mobil sudah selesai;
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Kodim 0715/Kendal maupun rekan-rekannya di koramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Satuan Kodim 0715/Kendal tidak disiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Satuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan namun dari informasi yang beredar Terdakwa sebelumnya telah menyewa sebuah mobil *Pick Up* untuk menjalankan usaha jual beli sayuran kemudian mobil tersebut akhirnya digadaikan kepada orang lain oleh Terdakwa; dan
9. Bahwa Terdakwa pada saat berdinasi di Koramil 0720/Rembang pernah terlibat Tindak Pidana dan mendapat hukuman di Lemasmil Cimahi terkait perkara kayu jati.

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SIGIT BUDI SETYAWAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 31020574981080
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Kendal
Satuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir: Kendal, 20 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Donosari RT. 02 RW. 01 Kec. Patebon Kab. Kendal Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2023 saat Saksi masuk dan berdinan di Koramil 01/Kendal namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Saksi dengan Saksi-3 (Sertu Suranto Hermanto) melaksanakan tugas piket Koramil di Makoramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal namun pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil Kapten Inf Widodo Hendarjo kemudian Danramil memerintahkan agar piket menghubungi Terdakwa via telephone namun tidak bisa dihubungi selanjutnya Danramil memerintahkan Saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah kostnya namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya atas kejadian tersebut Danramil 01/Kendal melaporkannya kepada Dandim 0715/Kendal untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan datang seorang laki-laki yang tidak dikenal ke Makoramil 01/Kendal untuk mengadukan Terdakwa yang telah menyewa mobilnya dan belum dikembalikan serta tidak diketahui keberadaannya kemudian atas pengaduan tersebut Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendarjo memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di beberapa tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Kendal dan sekitarnya namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan Saksi diperiksa saat ini yaitu selama 61 (enam puluh satu) hari;

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Kodim 0715/Kendal maupun rekan-rekannya di Koramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuannya Satuan Kodim 0715/Kendal tidak disiapkan tugas Operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

8. Bahwa Saksi pernah berbincang dengan Terdakwa akan segera memindahkan keluarganya untuk tinggal bersama di Kendal namun hal tersebut sampai saat ini belum terlaksana.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SURANTO HERMANTO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31980167390178
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Kendal
Satuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir: Bantul, 21 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Candirejo RT. 03 RW. 01 Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2023 saat Saksi masuk dan berdinas di Koramil 01/Kendal namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Saksi dengan Saksi-3 (Sertu Sigit Budi Setiawan) melaksanakan tugas piket Koramil di Makoramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal kemudian pada saat melaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendrarjo kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danramil 01/Kendal mengizinkan kepada Saksi dan Saksi-3 untuk menghubungi Terdakwa *via* telephone namun tidak bisa dihubungi;

4. Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang ke kantor Koramil 01/Kendal merupakan pemilik mobil rental yang mengadukan mobilnya dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan serta tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa selanjutnya Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendrarjo memerintahkan anggota untuk menghubungi keluarga Terdakwa dan kemudian memerintahkan seluruh anggota untuk membantu pencarian Terdakwa di beberapa tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Kendal dan sekitarnya namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan Saksi diperiksa saat ini yaitu selama 61 (enam puluh satu) hari;
7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Kodim 0715/Kendal maupun rekan-rekannya di koramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Kodim 0715/Kendal tidak disiapkan tugas Operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa di Satuan lamanya Kodim 0720/Rembang pernah terlibat tindak pidana terkait dengan kayu jati dan sempat menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : **BUDI PRASETYO**
Pangkat, NRP : Serma, 21070423720987
Jabatan : Danpok Bansus Unit Intel
Satuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir: Semarang, 20 september 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Kerja RT. 02 RW. 03 Kel. Ngilir Kec. Kendal Kab. Kendal Jawa Tengah.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2023 saat Saksi masuk dan berdinis di Koramil 01/Kendal namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada sekira awal bulan Februari 2024 dalam salah satu pertemuan internal Unit Intel, Danunit Intel Kodim 0715/Kendal Letda Inf Iwan Murdiyanto menyampaikan bahwa ada salah satu anggota Koramil 01/Kendal atas nama Koptu Supriyanta (Terdakwa) sudah beberapa hari tidak masuk dinas tanpa keterangan sehingga anggota Unit Intel diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Kendal, disekitar tempat kost Terdakwa di Ds. Damarsari Kec. Cepiring Kab. Kendal namun menurut keterangan beberapa warga sekitar menyampaikan bahwa Terdakwa hanya kadang-kadang saja ada ditempat tersebut, sehingga Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa setelah melalui beberapa kali upaya pencarian terhadap Terdakwa namun tidak bisa diketemukan, selanjutnya perkara Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dilimpahkan kepada Dansubdenpom IV/3-3 Ambarawa untuk proses hukum lebih lanjut;
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan Saksi diperiksa saat ini yaitu selama 61 (enam puluh satu) hari;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Satuan Kodim 0715/Kendal tidak disiapkan tugas Operasi dan Negara Satuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
7. Bahwa dari hasil penyelidikan didapat keterangan antara lain Terdakwa mempunyai banyak hutang dan gaji bulanannya telah habis karena banyaknya potongan serta sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan Terdakwa diduga menggelapkan 1 (satu) unit mobil *Pick Up* Nopol H 8248 FF milik Sdr. Franco warga Ds. Boja Kec. Boja Kab. Kendal, sehingga dapat diduga bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena masalah ekonomi/keuangan; dan
8. Bahwa informasi dari dan Unit Intel Letda Inf Iwan Murdianto mobil *Pick Up* Nopol H 8248 FF milik Sdr. Franco awalnya di pinjam oleh Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. Franco mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan pada saat ini permasalahan dugaan penggelapan mobil milik Sdr. Franco yang

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tersebut telah diselesaikan oleh Satuan Kodim 0715/Kendal dan mobil sudah kembali kepada Sdr. Franco selaku pemiliknya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, keterangan yang diperoleh tentang Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Kota Batu Jawa Timur, dan setelah selesai ditugaskan di Yon Arhanud 15/DBY kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0715/Kendal sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamudi Ramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal dengan pangkat Koptu, NRP 31030573310182;
2. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2024/Idik tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh penyidik Subdenpom IV/3-3 Salatiga Peltu Setiyawan NRP 2100060510381, sebagai yang menerima laporan dan Peltu Eristijanto Pontjo Nugroho NRP 2920023750771 sebagai pelapor dari Satuan Koramil 01/Kendal serta diketahui oleh Dansubdenpom IV/3-3 Kapten Wawan Adji Prasetyo NRP 21950179890873, bahwa Terdakwa Koptu Supriyanta NRP 31030573310182, Tamudi Koramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 2 Februari 2024 sampai sekarang belum kembali ke Satuan Kodim 0715/Kendal;
3. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang ditandatangani oleh Dansubdenpom IV/3-3 Kapten Wawan Adji Prasetyo NRP 21950179890873 tanggal 8 April 2024, bahwa Terdakwa Koptu Supriyanta NRP 31030573310182 Tamudi Koramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 2 Februari 2024 sampai sekarang belum kembali ke Satuan Kodim 0715/Kendal, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak diperiksa; dan
4. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara disetiap satuan TNI, apabila seorang prajurit TNI akan meninggalkan satuan atau tidak masuk dinas, harus melakukan izin terlebih dahulu, hal ini diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa telah meninggalkan satuannya dan tidak diketahui keberadaannya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 01/Kendal bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendrarjo NRP 21950035420374.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 01/Kendal bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendrarjo NRP 21950035420374, telah diperlihatkan dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Koptu Supriyanta NRP 31030573310182 Tamudi Koramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan) dan Dsr (Desersi), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan merupakan surat otentik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah disahkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Kota Batu Jawa Timur, dan setelah selesai ditugaskan di Yon Arhanud 15/DBY kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0715/Kendal sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamudi Ramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal dengan pangkat Koptu, NRP 31030573310182;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PM II-10/AD/VI/2024 tanggal 2 Februari 2024 Saksi-2 (Sertu Sigit Budi Setiawan) dan Saksi-3 (Sertu Suranto Hermanto) melaksanakan tugas piket Koramil di Makoramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal dan saat melakukan pengecekan personil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendarjo kemudian Danramil memerintahkan piket untuk menghubungi Terdakwa via telephone namun tidak bisa dihubungi selanjutnya Danramil memerintahkan Peltu Eristijanto Pontjo Nugroho (Saksi-1) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah kostnya namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Danramil 01/Kendal melaporkannya kejadian tersebut kepada Dandim 0715/Kendal;

4. Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa meninggalkan satuan, Sdr. Franco warga Ds. Boja Kec. Boja Kab. Kendal datang ke Makoramil 01/Kendal melaporkan Terdakwa telah menyewa mobil *Pick Up* Nopol H 8248 FF miliknya belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaanya, atas pengaduan tersebut Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendarjo memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mobil milik Sdr. Franco di daerah Kendal dan sekitarnya;

5. Bahwa benar hasil dari pencarian Terdakwa tidak ditemukan namun mobil *Pick Up* milik Sdr. Franco yang disewa oleh Terdakwa berhasil ditemukan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pemegang mobil terakhir tersebut sehingga mobil *Pick Up* dapat dikembalikan kepada Sdr. Franco selaku pemilik mobil *Pick Up* tersebut sehingga permasalahan sewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai;

6. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan, maka Dandim 0715/Kendal menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0715/Kendal untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, antara lain Saksi-4 (Serma Budi Prasetyo) melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Kendal termasuk juga ditempat kost Terdakwa di daerah Ds. Damarsari Kec. Cepiring Kab. Kendal namun Terdakwa tidak ditemukan karena Terdakwa jarang ke tempat tersebut, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/3-3 pada tanggal 1 April 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2024/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Kodim 0715/Kendal maupun rekan-rekannya di koramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

8. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI AD Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Kodim 0715/Kendal yaitu apabila seorang

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 075/Kendal akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut;

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/3-3 pada tanggal 1 April 2024 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2024/Idik dan diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 01/Kendal bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendrarjo NRP 21950035420374, dalam absen tersebut pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan) dan Dsr (Desersi) serta sesuai surat Dandim 0715/Kendal Nomor R/167/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 2 Februari 2024 dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan Kodim 0715/Kendal;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0715/Kendal tidak sedang diperintahkan untuk turut serta dalam tugas Operasi Militer; dan

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi/keuangan hal tersebut dengan ditandai gaji Terdakwa setiap bulannya habis untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapat mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang diselesaikan secara *Inabsensia*, undang-undang tidak mengatur secara tegas kapan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi yang Terdakwaanya tidak diketemukan lagi sehingga diselesaikan secara *Inabsensia*, terhadap penyelesaian perkara Desersi secara *Inabsensi* tersebut ada beberapa model penghitungan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi tersebut yang dilakukan, dalam praktik di Peradilan Militer antara lain sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terakhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin sampai dibuatnya Laporan Polisi atau setidaknya saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke Satuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa;

2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sampai dengan Terdakwa tidak ditemukan lagi sesuai dengan Berita Acara Tersangka (Terdakwa) tidak ditemukan lagi yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Berita Acara Tersangka (Terdakwa) tidak ditemukan lagi, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke satuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa;

3. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Keppera oleh Papera, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke satuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa; dan

4. Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin sampai dengan persidangan terakhir terhadap Terdakwa (pada hari putusan diucapkan oleh Hakim Ketua).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim lebih memilih pada angka 4 (empat) dengan pertimbangan bahwa saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi, selain itu untuk memastikan bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari sejak awal hingga pada persidangan yang terakhir (putusan) benar-benar dilakukan dalam waktu damai dan tidak ada perubahan kondisi dari dalam waktu damai menjadi dalam waktu perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer;
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai; dan
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer."

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai
putusan mahkamah agung sebagai
dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Kota Batu Jawa Timur, dan setelah selesai ditugaskan di Yon Arhanud 15/DBY kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0715/Kendal sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai Tamudi Ramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal dengan pangkat Koptu NRP 31030573310182;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/9/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/VI/2024 tanggal 10 juni 2024; dan
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif dan juga Warga Negara Republik Indonesia tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sesuai keterangan para Saksi sebelum pergi meninggalkan Satuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin."

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana "dijuruskan" oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu satuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur “dengan sengaja”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Saksi-2 (Sertu Sigit Budi Setiawan) dan Saksi-3 (Sertu Suranto Hermanto) melaksanakan tugas piket Koramil di Makoramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal dan saat melakukan pengecekan personil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendarjo kemudian Danramil memerintahkan piket untuk menghubungi Terdakwa via telephone namun tidak aktif selanjutnya Danramil memerintahkan Saksi-1 (Peltu Eristijanto Pontjo Nugroho) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah kostnya namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Danramil 01/Kendal melaporkannya kejadian tersebut kepada Dandim 0715/Kendal;
3. Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa meninggalkan satuan, Sdr. Franco warga Ds. Boja Kec. Boja Kab. Kendal datang ke Makoramil 01/Kendal melaporkan Terdakwa telah menyewa mobil *Pick Up* Nopol H 8248 FF miliknya belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaanya, atas pengaduan tersebut Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendarjo memerintahkan anggota untuk

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa dan mobil milik Sdr. Franco di daerah Kendal dan sekitarnya;

4. Bahwa benar hasil dari pencarian Terdakwa tidak diketemukan namun mobil *Pick Up* milik Sdr. Franco yang disewa oleh Terdakwa berhasil ditemukan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pemegang mobil terakhir tersebut sehingga mobil *Pick Up* dapat dikembalikan kepada Sdr. Franco selaku pemilik mobil *Pick Up* tersebut sehingga permasalahan sewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai;
5. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan, maka Dandim 0715/Kendal menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0715/Kendal untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, antara lain Saksi-4 (Serma Budi Prasetyo) melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Kendal termasuk juga ditempat kost Terdakwa di daerah Ds. Damarsari Kec. Cepiring Kab. Kendal namun Terdakwa tidak diketemukan karena Terdakwa jarang ke tempat tersebut, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/3-3 pada tanggal 1 April 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2024/Idik;
6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Kodim 0715/Kendal maupun rekan-rekannya di Koramil 01/Kendal Kodim 0715/Kendal baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya; dan
7. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI AD Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Kodim 0715/Kendal yaitu apabila seorang prajurit TNI di Kodim 0715/Kendal akan meninggalkan satuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut dan Terdakwa juga pasti telah mengetahui konsekuensi jika tidak mematuhi aturan perizinan tersebut, tetapi Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 2 Februari 2024 hingga sekarang serta selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada satuan, maupun rekan-rekannya di Kodim 0715/Kendal baik melalui telepon maupun surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Kodim 0715/Kendal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai.”

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu satuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer satuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan Kodim 0715/Kendal, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Satuan Kodim 0715/Kendal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia; dan
2. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa Kodim 0715/Kendal juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari Januari 2024 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu Satuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan Kodim 0715/Kendal;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/3-3 pada tanggal 1 April 2024 atau selama 60 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 5 (lima) lembar daftar absensi Personil Koramil 01/Kendal bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendrarjo NRP 21950035420374 dalam absen tersebut pada nama Terdakwa Koptu Supriyatna NRP 31030573310182 tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan) dan Dsr (Desersi);
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai sekarang secara berturut-turut dan saat persidangan terakhir perkara Terdakwa di Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Terdakwa belum kembali ke Satuan Kodim 0715/Kendal, dikuatkan dengan adanya Surat Dandim 0715/Kendal Nomor R/167/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024; dan
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan sekarang (sidang terakhir pada hari Selasa tanggal 10 September 2024) adalah selama waktu 222 (dua ratus dua puluh dua) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 224 (dua ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta pertimbangan layak dan tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keparjuritatan dalam putusan ini; dan
3. Bahwa mengenai permohonan lainnya dari Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena permasalahan ekonomi/keuangan, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh personel lainnya, yang pada akhirnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merugikan Negara, khususnya TNI AD; dan

- b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Kodim 0715/Kendal.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Satuan Kodim 0715/Kendal;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan Satuannya dalam melaksanakan tugas pokok serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Satuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa Kodim 0715/Kendal; dan
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana karena terlibat pencurian kayu jati.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dirinya di TNI AD selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dan sebagai efek cegah terhadap prajurit yang lainnya, maka permohonan penjatuan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dipenahakung dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktik diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer dan kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu, seharusnya pada diri Terdakwa sebagai seorang Tamtama senior yang sudah relatif lama di satuan memiliki disiplin yang tinggi, dedikasi dan loyalitas yang baik di satuan, sehingga dapat menjadi contoh terhadap para prajurit lainnya yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di Satuannya dengan meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan;

2) Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, sehingga membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal, yang ditentukan oleh kesiapan mental setiap prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa; dan

3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sauda mengungkap sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD.

b. Bahwa dilihat dari aspek objektif tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana militer (desersi) diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit TNI; dan
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke satuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh satuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer serta berniat untuk menarik diri dari dinas TNI AD.

c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dan dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Satuan Terdakwa Kodim 0715/Kendal;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lain di satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya yang telah ditata sedemikian rupa, baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin prajurit di Satuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan komandan satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di satuan;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat merugikan negara khususnya TNI AD yang telah mengeluarkan anggaran yang besar dari mulai pengadaan, pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa selama ini,

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hapus sebelum waktunya purna tugas Tedakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin sehingga tenaganya tidak dapat digunakan lagi oleh negara terutama TNI AD; dan

4) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Kodim 0715/Kendal.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Adminitrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di satuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan sekarang (panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024) atau selama waktu 222 (dua ratus dua puluh dua) hari atau selama 7 (tujuh) bulan 12 (empat belas) hari serta tidak diketahui keberadaannya dan jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga secara administrasi juga Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di satuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kepengadilan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 01/Kendal bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendrarjo NRP 21950035420374 adalah bukti yang menunjukan bahwa Terdakwa Koptu Supriyatna NRP 31030573310182 telah meninggalkan satuan tanpa izin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 dan dalam absensi pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan) dan Dsr (Desersi), barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dan menjadi satu satuan dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Supriyanta**, Koptu NRP 31030573310182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Absensi Personil Koramil 01/Kendal bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Danramil 01/Kendal Kapten Inf Widodo Hendrarjo NRP 21950035420374 bahwa Terdakwa Koptu Supriyatna NRP 31030573310182 telah meninggalkan satuan tanpa izin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 dan dalam absensi pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan) dan Dsr (Desersi).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-10 Semarang pada hari Selasa 10 September 2024 oleh Yudi Pranoto A., S.H. Kolonel Chk NRP 119990019321274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 11000036211078 dan Setijatno, S.H. Letkol Chk NRP 2920080420472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Peltu NRP 21010096740479, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 11000036211078

Yudi Pranoto A., S.H.
Kolonel Chk NRP 119990019321274

Setijatno, S.H.
Letkol Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.
Peltu NRP 21010096740479

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 40-K/PM II-10/AD/VI/2024